

ABSTRAK

**IJAB QABUL YANG DILAKUKAN MELALUI TELEPON BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENETAPAN PERKARA NO. 1751/P/1989
DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN)**



**Di susun oleh :
MAHROM, S.H.
B4B006165**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**IJAB QABUL YANG DILAKUKAN MELALUI TELEPON BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI
KASUS PENETAPAN PERKARA NO. 1751/P/1989 DI PENGADILAN AGAMA
KOTA JAKARTA SELATAN)**

**Di susun oleh :
MAHROM, S.H.
B4B006165**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal.....

**Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**

PEMBIMBING

**KETUA PROGRAM
MAGISTER KENOTARIATAN**

**Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.
NIP. 130 354 857**

**H. Mulyadi, S.H., M.S.
NIP. 130 529 429**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, April 2008

Mahrom

ABSTRAK

Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan memeriksa dan memutuskan penetapan perkara Ijab Qabul melalui telepon di karenakan adanya suatu alasan tertentu, dalam undang undang-undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 1 “Perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai Ijab Qabul melalui telepon tersebut, maka dapat dikatakan adanya suatu produk dari pengadilan agama yang berupa suatu penetapan itu penting. Namun pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hukum untuk mengabulkan suatu permohonan penetapan Ijab Qabul melalui telepon bergantung dari pemeriksaan dan keyakinannya per kasuistis karena secara impisit tidak diatas undang-undang..

Tesis ini membahas dua permasalahan; yaitu Pertimbangan hukum apa yang dipergunakan dalam memberikan penetapan dalam Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1751/P/1989 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa yang menjadi alasan penolakan ijab-qabul melalui telepon dikritik dengan perkembangan teknologi yang melangsungkan perkawinan dalam praktek di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan maksud memperoleh Akta Nikah.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan diskriptif kualitatif karena hasil penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistimatis mengenai pelaksanaan penetapan Ijab Qabul melalui telepon di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan.

Dalam praktek di Pengadilan Agama Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan Ijab Qabul melauai telepon adalah mempergunakan pertimbangan secara normatif keadilan dan kemanfaatan, karena pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada peraturan atau undang-undang. Dan apa yang menjadi penolakan Ijab Qabul melalui telepon; adalah calon mempelai wanita berada di Indonesia sedangkan caon mempelai pria berada di Amerika.

Pada akhirnya penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan bahwa Ijab Qabul melalui telepon terdapat adanya pro dan kontra masing-masing argumen berbeda karena tidak diatur hukum positif, sedangkan saran yang diperiksa adalah sudah seyogyanyalah pemerintah membuat peraturan yang baru mengenai ijab qabul atau dapat juga merevisi Undang-Undang yang telah ada agar dasar hukumnya menjadi jelas.

Kata kunci : Ijab Qabul lewat telepon.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala atas kasih sayang dan rahmatnya yang begitu besar sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulis membuat tesis dengan judul “ IJAB QABUL YANG DILAKUKAN MELALUI TELEPON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PERKARA NOMOR 1751/P/1989 PENGADILAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN).” guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kesekretariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. oleh karena itu penulis perlu mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas amal baiknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo, MS Med SP And Selaku rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warela, MPA, PhD. Selaku Direktur program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak H. Mulyadi,SH, MS selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberi ijin penelitian serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.

4. Bapak Yunanto, SH, MHum selaku sekretaris I Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dosen penguji yang telah memberi semangat dan masukan dalam bidang akademis.
5. Bapak H. Budi Ispriyarso, SH, MHum selaku Sekretaris II Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi semangat dan masukan terutama dalam bidang administrasi.
6. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku dosen pembimbing yang dengan pengetahuannya telah memberikan masukan yang berharga guna kesempurnaan tesis ini, yang penuh dengan kesabaran dan diantara kesibukannya yang padat telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bekal, arahan, bimbingan dan dukungan yang berharga bahkan sebelum / sesudah mengajar pun bersedia membimbing hingga selesainya tesis ini.
7. Bapak Bambang Eko Turisno, SH. MHum, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan guna kelengkapan tesis ini.
8. Bapak Sonhaji, SH. MHum, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan guna kelengkapan tesis ini.
9. Bapak H. R. Soeharto, SH. MHum, selaku dosen wali yang telah memberi masukan, dorongan, semangat dalam belajar dari semester 1-3, dengan penuh kesabaran.
10. Para dosen pengajar di lingkungan program pasca sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membekalinya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna .
11. Bpk. Drs. H. A. Choiri, SH, MH, selaku ketua Pengadilan Agama kota Jakarta Selatan.

12. Bpk. Drs. HM. Abduh Soelaiman, SH, MH, Kepala Humas Pengadilan Kota Jakarta Selatan yang telah memberi informasi keterangan jawaban secara tersusun yang berkaitan dengan ijab qobul melalui telepon.
13. Ibu Dra. Hj. Aminah, selaku ketua panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah memberi informasi keterangan dan data yang berkaitan dengan ijab qabul melalui telepon.
14. Bpk. Drs. H. Zaenal Arifin, selaku kepala kantor urusan Agama Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan yang telah memberi informasi dan mengenai ijab – qobul melalui telepon.
15. Seluruh Staf Pengajaran Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah melayani saya dengan baik khususnya dibidang Administrasi .
16. Mimie karo Adi – Adine Lan keluargane Yang tercinta yang telah banyak memberikan wejangan dan dorongan baik moril atau materi serta untuk keberhasilan penulis selama kuliah semoga Allah membalas amal baiknya.
17. Istri tercinta, Sri Lestari, SE dan anakku Riga & Fadol dengan kesabarannya ditinggal selama satu (1) tahun delapan (8) bulan dengan keikhlasanya, senantiasa memberi semangat, motivasi, inspirasi serta dukungan baik moril atau materi pada penulis dalam mengerjakan tesis ini.
18. Sahabat – sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat yang tercinta yang telah memberi semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karenanya, penulis sangat menghargai tanggapan yang sifatnya membangun demi kesanggupan penulisan tesis ini, Semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Semarang, April 2008

Mahrom

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TUJUAN PUSTAKA	
A. Pengertian perkawinan.....	13
B. Tujuan perkawinan.....	17
C. Asas- asas perkawinan.....	18
D. Perkawinan menurut proses terjadinya.....	20
E. Syarat sahnya perkawinan.....	22
F. Ijab – qobul.....	29
G. Kekuasaan dan kewenangan PA.....	31
BAB III.METODE PENELITIAN	
A. Metode pendekatan.....	38
B. Spesifikasi penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Analisa Data.....	42

BAB IV. HASIL & PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam memberikan penetapan/isbat No. 1751/P/1989 di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan.....	44
B. Apa yang menjadi alasan penolakan ijab–qobul melalui telepon dikatkan dengan perkembangan teknologi yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.....	52
C. Pembahasan Kasus.....	58
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
SURAT PERNYATAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam manusia yang berlainan jenis untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk hubungan yang sakral. Perkawinan merupakan fitrah dari Yang Maha Pencipta untuk diberikan pada makhluknya khususnya umat manusia, agar terbentuknya keluarga yang merupakan unit terkecil yang dapat dijumpai dalam masyarakat yang kemudian berkembang menjadi masyarakat yang besar dalam suatu wilayah atau negara.

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua yang berlainan jenis dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga. Ikatan ini menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi suami istri, seperti berkewajiban untuk bertempat tinggal yang sama saling setia, kewajiban untuk memberi nafkah rumah tangga, hak waris berbuat baik terhadap pasangannya masing-masing.

Pengertian perkawinan menurut bahasa berkumpul atau bersetubuh. Sedangkan menurut syarat akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafal kawin / nikah / Tajwid atau arti dari keduanya. Lafal nikah dalam bahasa Arab terkadang digunakan dalam arti akadun (akad) terkadang wat'un (bersetubuh) seperti dalam ayat 2, Surat Al Baqarah yang artinya "janganlah kamu menikahi wanita musrik sehingga mereka mau beriman". Ayat ini mengandung kesepahaman bahwa kaum laki-laki dari golongan mu'min dilarang menjalani akad nikah dan juga bersetubuh dengan wanita-wanita musrik. Ayat ke-2 Surat Al Baqarah Ayat :30 yang artinya :

“Hingga wanita (bekas istri) kawin lagi / menikah lagi dengan laki-laki lain”.

Dalam Ayat ini yang dimaksud dengan kawin adalah akad.

Dasar hukum disyaratkannya kawin diambil dari Al Qur’an, Ass Sunnah (Al Hadist), Ij’ma’ (keepakatan ulama) dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang mengatur tentang perkawinan,

Surat An Nissa ayat 3, yang artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat”

Surat Annur ayat 32, yang artinya :

“Dan kawinilah bujangan-bujangan dari budak laki-laki dan perempuan yang telah patut untuk dikawin”.

Surat Arrum ayat 21, yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya. Dia telah menjadikan dirimu sendiri pasangan kamu agar kamu hidup tenang bersamanya. Dan dijadikan rasa kasih sayang bersama kamu sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kamu yang berfikir”.

Pengaturan dalam Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu menanggung biaya maka hendaklah menikah karena sesungguhnya menikah itu dapat menutup pandangan mata (maksiat) dan dapat memelihara kemaluan dan maksiat. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah karena puasa dapat menahan syahwat” (Mutafaqun Alaih)

Hadits yang diriwayatkan dari sahabat Annas Bin Malik,

Artinya :”Barang siapa mau bertamu dengan Allah SWT, dalam keadaan bersih dan suci maka kawinlah (menikah) dengan perempuan yang terhormat” (H.R. Ibnu Majah)

Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi

Artinya : “Kawinlah kamu sekalian karena aku akan menggolongkan banyaknya jumlah kalian pada umat terdahulu dan janganlah kami hidup seperti pendeta-pendeta Nasrani” (H.R. Baihaqi).

Selanjutnya peraturan yang mengatur mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tentang Perkawinan. (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Peraturan lain yang mengikuti Undang-Undang perkawinan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab I mengenai orang berlaku bagi tunduk pada hukum Perdata, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) berlaku bagi orang Islam.

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, adalah perikatan yaitu akad yang sangat kuat atau mutsaaqon gholidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Undang-undang perkawinan mengatur syarat dan sahnya perkawinan yang menurut Undang-undang Perkawinan di klasifikasikan menjadi 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil, salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi adalah persetujuan dari kedua mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-

undang Perkawinan). Syarat formal adalah salah satunya yang harus dipenuhi adalah pencatatan perkawinan,

K. Wantjik Saleh dalam uraian peraturan pelaksanaan Undangn-undang perkawinan menciptakan :

“Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain “. ¹

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan diatas dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, penjelasan tersebut menyebutkan bahwa :

“Dengan rumusan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sendiri dengan UUD 1945, yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak dikatakan lain undang-undang”.²

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 2, ayat (1), adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, pelaksanaan perkawinan tidak selalu mulus tetapi bisa juga ada kendala atau hambatan, salah satunya adalah masalah jarak yang berjauhan antara calon mempelai pria dan wanita.

Namuan dari calon mempelai menghendaki adanya perkawinan segera dilaksanakan dengan alasan syarat-syarat dan rukun sudah lengkap tapi calon

¹ K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 16

² Endang Sumiarni, *Perkawinan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan* : hal 8, Mengatur Status Perkawinan antara Agama, Jakarta : Dian Rakyat, TT, Hal : 16

mempelai pria sedang tugas belajar dan menyelesaikan tugas akhir studi di Amerika yang tidak bisa ditinggalkan.

Sahnya perkawinan adanya isbat nikah dari Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan, bila para pihak memenuhi syarat rukun atau prosedur yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” dan ditegaskan dalam pasal 4 Kompelasi Hukum Islam (KHI) adalah apabila dilakukan menurut agama islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan, pasal 5 Kompelasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 11, mewajibkan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang islam untuk dapat mengajukan pengesahan perkawinan.

Pengesahan perkawinan atas permohonan pemohonan dari wali nikah, bagi yang melakukan perkawinan syarat dan rukunnya lengkap. Tetapi Ijab Qobul melalui telepon, padahal di dalam perundang-undangan tidak mengatur adanya Ijab Qobul melalui telepon, hanya saja Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak mengatur Ijab Qobul melalui telepon dan perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sedangkan dalam hukum islam mengatur Ijab Qobul dilakukan harus satu majelis.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah timbulnya, hubungan hak antara suami istri, orang tua dan anak, dan anak dengan orang tua serta yang terakhir adalah mengenai harta benda dalam perkawinan;

Tujuan pokok dari setiap perkawinan adalah untuk dapat hidup bersama dengan suatu ikatan kekeluargaan yang berlangsung dengan kokoh dan abadi, salah satu kemungkinan yang dapat dilakukan adalah dengan adanya lembaga perkawinan, yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki secara sah untuk membentuk satu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi untuk mencapai tujuan ini seringkali mengalami masalah-masalah yang tidak hanya terjadi karena faktor intern keluarga saja, tetapi juga jarak yang cukup jauh menyebabkan sulitnya untuk melaksanakan ijab qobul dalam satu majelis.

Dengan majunya teknologi komunikasi dan lancarnya perhubungan di Indonesia menyebabkan masalah perkawinan yang tidak dapat dilangsungkan karena adanya kendala jarak yang jauh memisahkan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan dapat dimungkinkan yaitu melalui telepon, perkawinan yang tidak dapat dilakukan dengan bertahap maka dapat dilakukan apabila syarat-syarat dari perkawinan telah terpenuhi.³

Setiap agama mempunyai aturan masing-masing yang mengatur tentang perkawinan, demikian juga jika dilihat dari sudut adat istiadat di Indonesia yang masing-masing mempunyai cara yang berbeda mengenai masalah perkawinan. Agama Islam melihat perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dimana terdapat nilai-nilai luhur sebagai suatu peristiwa yang sakral untuk menjalankan kodratnya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna untuk melanjutkan keturunan yang baik.

Perkawinan dalam agama Islam harus sesuai dengan aturan yang telah disebut diatas secara mendasar dan prinsipil, suatu perkawinan baru bisa dikatakan

³ Soedjati, Uki Bayu. *Ijab Qabul Nikah Via Telepon*. Amanah, 1989. (No 77: 13)

sah apabila telah memenuhi syarat yang ada di dalam Al Qur'an, Hadits, dan Ijma. Dalam hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan sah yang telah ditentukan.

Rukun perkawinan dalam islam ada lima (5) yaitu :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat ijab qabul

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, Tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak bertatap muka haruslah dipertimbangkan lagi karena mengingat resiko yang akan dihadapi di kemudian hari, selain itu kedua belah pihak haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan agar syahnya suatu perkawinan menurut agama Islam.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan di atas maka dapat disimpulkan sahnya perkawinan terhadap orang islam harus berdasarkan hukum islam. Dalam hukum perkawinan menurut hukum islam terdapat syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Syarat perkawinan merupakan segala sesuatu yang harus ada sebelum, pada saat dan sesudah perkawinan itu diadakan atau dilangsungkan

sedangkan rukun perkawinan berarti tiang-tiang atau sendi-sendi bagian yang harus ada.⁴

Dalam praktek pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan terdapat adanya penolakan pencatatan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dikarenakan adanya calon mempelai pria berada di Amerika sedangkan calon mempelai wanita berada di Indonesia sehingga menghambat berlangsungnya suatu perkawinan.

Di dalam pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya dapat dilakukan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah memberikan aturan bahwa apabila Kantor Urusan Agama menolak mencatat maka dapat memohon penetapan Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan, setelah ada putusan penetapan pengadilan agama mengenai ijab qobul melalui telepon tersebut. Bahwa harus adanya suatu produk dari pengadilan agama yang berupa penetapan bahwa ijab qobul melalui telepon adalah sah. Namun pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim untuk mengabulkan suatu permohonan penetapan ijab qobul melalui telepon tergantung dari pemeriksaan dan pendapat hakim secara kasuistis, sehingga dimungkinkan pendapat hakim yang satu dengan pendapat hakim yang lain akan memiliki perbedaan karena secara implisit ijab qobul melalui telepon belum diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan kemudian dibahas dalam penelitian ini penulis mengemukakan judul **“IJAB QOBUL YANG DILAKUKAN MELALUI TELEPON BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKARA**

⁴ Abdullah Kolib, *Diktat*. Fakultas Hukum Unissula Semarang 2000. hal 8.

NOMOR 1751 / P/1989 DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimanan analisa hukum terhadap penetapan sidang Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Apa yang menjadi alasan penolakan Ijab Qobul melalui telepon dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang melangsungkan perkawinan dalam praktek di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Kota, Jakarta Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas yaitu :

- D. Untuk memahami bagaimana analisa hukum terhadap penetapan sidang Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - a. Untuk memahami alasan penolakan Ijab Qabul melalui telepon dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang melangsungkan di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

1. Teoritis / akademis

Menambah wawasan penulis secara umum dan secara khusus memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu agama khususnya tentang perkawinan yang dilakukan melalui telepon yang memperoleh penetapan perkara Nomor 1751/P/1989 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

2. Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum (Pengadilan Agama) di masa sekarang dan yang akan datang dalam memecahkan hukum, mengenai pelaksanaan perkawinan melalui telepon dalam rangka menjawab tantangan kemajuan yang sangat pesat dibidang teknologi komunikasi.

- b. Memberikan pemahaman dan kesadaran serta informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan melalui telepon, mengenai perlunya syarat-syarat khusus perkawinan sebagai alat bukti untuk menunjang terlaksananya perkawinan melalui telepon.
- c. Berhubungan dengan telah terlaksananya perkawinan melalui telepon di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan isi tesis secara menyeluruh, penulis telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai; Pengertian perkawinan, Tujuan perkawinan, Asas – asas perkawinan, Syarat sahnya perkawinan, Bentuk perkawinan, Ijab qabul, Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai; Metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, Lokasi penelitian, Materi penelitian, Metode pengumpulan data serta Metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yaitu Analisa Hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam memberikan penetapan/isbat Nomor 1751 / P /1989 di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan. Apa yang menjadi alasan penolakan Ijab qobul melalui telepon dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, pembahasan kasus, analisa kasus.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

a) Menurut Al Qur'an

Salah satu fase yang dilewati oleh manusia dalam siklus hidupnya adalah perkawinan, oleh karena itu pengaturan mengenai perkawinan sudah ada sejak manusia itu turun ke bumi. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang antara suami dan istri.⁵

Al Qur'an banyak mengatur mengenai perkawinan dalam ayat-ayatnya sebagaimana dalam Surat Yassin ayat (36) sebaga berikut :

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Perkawinan menimbulkan ketenangan hidup manusia dan menumbuhkan rasa kasih sayang sebagaimana dalam Qur'an Surat Arrum ayat (21) yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, Ia menciptakan kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang diantara kamu.”

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan Al Nikah yang bermakna Al Wathi dan Al Dammu Wal Al Fadakhul terkadang juga disebut dengan Al Dammu Wal Al Jam'u atau ibarat akan Al Wath' wal al Aq yang bermakna bersetubuh berkumpul dan akad.⁶ Menurut wahbah Al Zuhaily perkawinan adalah :

⁵ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta) : UII Press, 1999; Hal 12

⁶ Wahbah Zuaely, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu dalam Amir Nurudin dan Azhari Ahmad Toriqon, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta : Kencana, 2004) hal 38

“Akad yang jelas ditetapkan oleh syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimewa (persetubuhan) dengan seorang wanita atau sebaliknya”

b) Menurut Fuqoha

Menurut Hanafiah Nikah adalah :

“Akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i”

Menurut Ahmad Anshar Basyir, perkawinan menurut hukum Islam adalah:⁷

“Suatu akad atau pernikahan untuk menghalalkan hubungan kelamain antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah”.

Akan tetapi perkawinan tidak hanya merupakan ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin lawan jenis ada yang mengikuti hubungan itu, yaitu tanggung jawab terhadap istri, suami, dan anak, ada hubungan hukum yang timbul dari perkawinan itu.

Sebagaimana menurut Muh. Abu Zahra di dalam kitabnya Al Ahwah

Al Syakh Siyyah mendefinisikan nikah sebagai berikut :

“Akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keluarga”.⁸

c) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

Dalam Pasal 1 : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁷ Ofcit, hal 12

⁸ Muh Abu Zahroh Al Ahwal al Syakhiyyah dalam Amir Nurudin dan Azhari Ahmad Toriqon, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta : Kencana, 2004) hal 38

d) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 2 adalah

“Akad yang sangat kuat atau mit saaqon gholidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Perkawinan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 KHI mengatur agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan harus dicatat dari kedua Pasal tersebut, jelas menurut Kompilasi Hukum Islam di catat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara wali dan anak dan yang terakhir adalah mengenai harta benda dalam perkawinan.

Dari bermacam-macam definisi pengertian perkawinan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian perkawinan pada umumnya adalah sama yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan peraturan yang berlaku bagi masyarakat di suatu negaranya.

Adapun prinsip-prinsip atau ajaran mengenai perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang intinya adalah :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Pasal 1)
2. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1)).
3. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (asas monogami, Pasal 3)
4. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
5. Perkawinan hanya didirikan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (prinsip kedewasaan Pasal 7).
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami (Pasal 31).

Di dalam agama Islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang kelangsungan perkawinan. Jadi dengan demikian ketentuan tentang persetujuan, harus ada lebih dulu sehingga apabila seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan itu berarti mereka telah taat pada ketentuan yang telah berlaku.

B. Tujuan Perkawinan

Menurut A. Fikri SH., tujuan perkawinan adalah merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat agar umat manusia menjaga dirinya dari

kejahatan dan zina untuk melancarkan penghidupan kekeluargaan dan pengesahan keturunan.⁹

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama, manusia-manusia normal baik pria atau wanita yang memiliki agama tertentu dengan taat pasti berusaha menjunjung tinggi ajaran agamanya untuk menjaga kesucian agamanya.
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara pria dengan wanita yang bukan muhrimnya sehingga menjadi hubungan biologis yang tidak berdosa melainkan pahala.
- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum sehingga anak-anak yang dilahirkan olehnya yang sudah diikat perkawinan yaitu anak yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orangtuanya yang dalam hal ini berhak mewarisi atau mendapatkan warisan.
- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikaruniai cipta, rasa dan karya serta dengan petunjuk agama yang merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia.
- e. Untuk menjaga ketentraman hidup karunia perkawinan merupakan lembaga yang secara umum membuat hidup manusia menjadi baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial.
- f. Untuk mempererat hubungan persaudaraan baik untuk ruang lingkup sempit / luas.

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam hal ini Undang-undang telah meletakkan agar dalam

⁹ Fikri, *Perkawinan, Sex dan Hukum* (Pekalongan: TB Bahagia, 1984) hal 162

Pengaturan Hukum Keluarga dan Indonesia bahwa perkawinan bukan semata mata pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dan wanita, namun perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat erat hubungan dengan agama dan kerohanian.

C. Asas Perkawinan

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami tetapi bersifat relatif atau dengan pengecualiannya yaitu poligami. Namun Undang-Undang Perkawinan bermaksud tetap menegakkan prinsip monogami yaitu dengan mempersulit poligami.

Sedangkan beberapa asas yang berkenaan dengan perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang nomor I Tahun 1974 yaitu antara lain :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Sahnya perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perkawinan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari satu.
- d. Calon suami harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik.
- e. Menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam pergaulan masyarakat maupun rumah tangga.

Menurut Hukum Islam asas-asas dalam perkawinan adalah:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh laki-laki sebab ada ketentuan larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram dan kekal.
- d. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga tanggungjawab keluarga ada pada suami.
- f. Asas perkawinan dalam Hukum Islam adalah monogami namun Hukum Islam tidak menutup rapat kemungkinan untuk berpoligami sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat terpenuhi dengan baik.

D. Perkawinan menurut proses terjadinya

- a) Perkawinan dengan peminangan

Yaitu perkawinan umumnya terjadi di tengah-tengah masyarakat, perkawinan ini didahului dengan peminangan atau lamaran dan salah satu pihak kemudian

diteruskan dengan pertunangan dan perkawinan lamaran biasanya ditandai dengan pemberian tanda berupa uang / barang.

b) Kawin Lari

Yaitu perkawinan dengan cara membawa lari wanita yang akan dikawininya baik dilakukan dengan sukarela atau persetujuan mereka berdua ataupun dibawa lari secara paksa

Contoh : di Lampung, Lombok

c) Kawin Mengganti

Yaitu perkawinan antara seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dengan saudara laki-laki almarhum suaminya / saudara iparnya. Dalam hal ini perkawinan yang terjadi pada masyarakat Patrilineat yang ada sistem pembayaran uang pembelian atau jujur dari pihak kemanten laki-laki kepada keluarga kemanten wanita tidak diperlukan lagi.

d) Perkawinan Meneruskan

Yaitu perkawinan antara seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya dengan saudara ipar (kakak adik wanita almarhumah istrinya) yang seakan-akan istri kedua meneruskan fungsi dan kedudukan istri pertama yang tidak lain saudara wanitanya sendiri. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekeluargaan terutama agar si suami tetap menjaga keluarga istrinya dan anak tetap menjadi keluarga dari keluarga istri.

e) Perkawinan meminjam jago

Yaitu perkawinan dengan perjanjian apabila nanti pasangan kemanten melahirkan anak pria akan dimasukkan marga ibunya. Karena keluarga

wanita seseorang membutuhkan anak pria maka dilaksanakan tanpa uang jujur.

Contoh : Masyarakat patrilineat

f) Perkawinan ambil anak

Yaitu perkawinan dengan perjanjian anak yang dilahirkan nanti akan diambil anak oleh salah satu pihak keluarga kemanten pria (suami) maupun kemanten wanita (istri), biasanya berhubungan erat dengan masalah penerusan keturunan dan masalah warisan.

g) Perkawinan mengabdikan

Yaitu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena tidak dapat / tidak kuat membayar uang jujur, maka dia harus bekerja / mengabdikan terlebih dahulu kepada keluarga calon mertuanya untuk waktu yang ditentukan sebagai ganti uang jujur.

Contoh : Masyarakat patrilineat, Batak, Lampung

h) Perkawinan anak-anak / kawin gantung

Yaitu perkawinan antara jejak kecil dan gadis kecil yang sebenarnya masih belum waktunya untuk kawin

Contoh : Masyarakat pedalaman, Suku Madura

E. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam memenuhi syarat dan rukun-rukunnya.

Menurut Soemiyati, SH., yang dimaksud dengan suatu rukun dalam suatu perkawinan adalah : Hukum perkawinan adalah hakekat dari suatu

perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah suatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri.¹⁰

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam yang diatur dalam kitab Akhamunnikah Muhammad Shokhibul Tesmayani hal. 14, harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut;¹¹

a. Jelas orangnya antara calon suami dan istri;

Dengan seandainya wali berkata pada calon suami, akad nikah dengan salah satu dengan anak kami maka tidak sah karena tidak ada kerjasama.

b. Keridhoan dari calon suami istri;

Kalau suami dipaksakan untuk nikah dengan istri maka tidak sah begitu juga sebaliknya istri dipaksa untuk nikah dengan suami.

c. Adanya wali untuk menikahkan seseorang;

d. Dua (2) saksi yang adil lebih baik atau disyaratkan orang luar atau bukan saudara.

Maka adil orang yang istiqomah dalam agama dan kepribadian dia menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan.

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan tidak dibedakan antara kedua hal tersebut;

a) Calon mempelai laki dan mempelai perempuan

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu merupakan syarat mutlak, absolut, tidak dapat dimungkinkan bahwa logis dan

¹⁰ Soemiyati; 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti. Yogyakarta. Hal 7.

¹¹ Muhammad Shokhibul Usmayani, Tahun 2006, *Kitab Akhamunnikah Dharulghoda Aljadid* Arab Saudi Hal. 14

rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki dan perempuan tentunya tidak akan ada perkawinan¹² di atur dalam 14 Kompilasi Hukum Islam.

b) Kedua calon pengantin beragama Islam

Kedua calon mempelai haruslah beragama Islam, akil baliqh (dewasa, berakal) sehat baik jasmani dan rohani. Baligh dan beralakal maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang dibawah pengampunan (Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam)

c) Persetujuan batas antara kedua calon mempelai

Persetujuan batas antara kedua calon mempelai menunjukkan perkawinan itu tidak dapat dipaksakan dari Ibnu Abas, bahwa seorang perempuan perawan datang pada Nabi Muhammad SAW. Dan memberitahukan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka) maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai, di atur dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

d) Wali Nikah

Wali Nikah, adalah orang yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi wakil dari calon mempelai perempuan hal ini dilakukan karena menurut sebagian ulama, seorang perempuan yang masih gadis, sehat dan berakal tidak mempunyai hak dalam persetujuan nikahnya, melainkan dipindaalihkan kepada wali. Namun tidak sedikit hadits-hadits yang menerangkan bahwa wali tidak mewakili hak atas

¹² Muh Idris Romulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), Hal : 45

perkawinan anak perempuan dan hak wali dalam pernikahan itu sunah, maka dalam pernikahan seorang perempuan boleh memakai wali atau tidak memakai wali, diatas lebih rinci dalam Pasal 19 – 23 Kompilasi Hukum Islam.

e) Dua orang saksi Islam, Dewasa dan Adil

Untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang pria dan wanita di samping ada wali harus pula ada saksi. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hak bagi masyarakat. Demikian juga baik suami / istri tidak dapat menghindarkan ikatan perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 24 – 26 Kompilasi Hukum Islam)

f) Mas Kawin

Mas Kawin adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri baik berbentuk uang / barang atau jasa tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mas kawin ini hukumnya wajib, yang merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskan dalam Pasal 30, yaitu : calon mempelai pria wajib membayar mas kawin kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian Pasal 31, menyatakan bahwa penetapan besarnya mas kawin di dasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran agama, (Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam). Disebutkan dalam beberapa hadist bahwa mahar atau mas kawin wajib dibayarkan sekalipun hanya sebuah cincin besi, setangkai kurma atau berupa ayat Al, Quran yang dihafal asal pemberian mahar itu disepakati oleh kedua belah pihak.¹³

¹³ Syamsudin Nur Mutia Mutmainah, *Perkawinan Yang Diidamkan*, Annur Jakarta Hal 99.

2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat sahnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Didasarkan atas persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya, hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapatkan dispensasi oleh pengadilan agama dengan syarat-syarat yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada ijin dari istri yang pertama, ada kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
- 3) Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
- 4) Harus mendapat ijin dari masing-masing kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Apabila umur calon pengantin kurang dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
- 5) Tidak termasuk larangan perkawinan.

3. Menurut Hukum Islam

Syarat sahnya suatu perbuatan hukum (perkawinan) menurut agama islam harus memenuhi 2 unsur, yaitu rukun dan syarat.

Rukun merupakan unsure pokok dan syarat merupakan unsure pelengkap dalam setiap perbuatan hukum tersebut.¹⁴ Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

¹⁴ Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PKN)*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam. Jakarta. 1984. hal 34.

Hukum islam memberikan ketentuan sahnya akad nikah (perkawinan) dengan tiga macam syarat:¹⁵

- a. Dipenuhinya semua rukun nikah.
- b. Dipenuhinya syarat-syarat nikah.
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang telah ditentukan oleh syarat

Rukun nikah adalah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, yaitu terdiri atas.¹⁶

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita.
2. harus adanya wali bagi calon mempelai perempuan
3. Harus disaksikan dua orang saksi
4. Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan qobul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Seorang wali menurut ajaran Syafii dan Maliki merupakan sesuatu yang penting, menurut pendapatnya tidak ada nikah tanpa adanya seorang wali, sedangkan ada lagi pendapat yang berbeda yaitu pendapat atau ajaran Hanafi dan Hambali walaupun tidak ada wali pernikahan tetap sah.¹⁷

Sejalan dengan pendapat diatas Sayuti Talib dan Rof'i Hazairin mengatakan bahwa dari segi hukum seorang wali bagi perempuan yang sudah dewasa tidak

¹⁵ Ibrahim Mayert dan H. Abdul Hasan. *Pengantar Hukum di Indonesia*. Gorda Jakarta. 1965, Cetakan pertama. hal 333.

¹⁶ Asmin, SH. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. PT. Dian Rakyat Cetakan Pertama. Jakarta 1981. hal 29.

¹⁷ K.H. Hasbullah Bakery. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. Jembatan. 9181. Hal 166.

menjadi syarat sahnya pengikatan diri dalam perkawinan, tetapi ada baiknya wanita memakai wali di dalam ijab qobul.¹⁸

Syarat nikah menurut agama islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Adapun bagi syarat laki-laki adalah:

1. Beragama islam
2. Terang laki-lakinya (tidak banci)
3. Tidak dipaksa
4. Tidak beristri lebih dari 4 orang
5. bukan mahromnya bakal istri
6. Tidak mempunyai istri yang hawam di madu dengan bakal istrinya.
7. Mengetahui bakal istri.
8. Tidak sedang ihrom haji atau umroh.¹⁹

Yang menjadi syarat bagi calon mempelai wanita adalah:

1. Beragama islam
2. Terang wanitanya
3. Telah memberi ijin kepada wali untuk menikahnya.
4. Tidak bersuami dan tidak dalam masa idah.
5. Bukan mahromnya bakal suami.
6. Belum pernah di lian (sumpah lian) oleh calon suaminya.
7. Terang orangnya
8. Tidak sedang ihrom haji atau umroh²⁰

¹⁸ Sayuti Tholib. Op.cit hal 64. *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Belaku bagi Umat Islam)*. Jakarta. UI Press. Hal 64.

¹⁹ Dpartemen Agama. Op.Cit. Hal 38-39.

²⁰ Ibid, Hal 39

F. Ijab Qobul

Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah, ialah pernyataan ijab Qobul, ijab qobul pernyataan kehendak dari calon mempelai wanita yang lazimnya diwakili oleh wali suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan qobul adalah suatu pernyataan dari pihak laki-laki atas ijab dari pihak perempuan (Pasal 27-29 Kompilasi Hukum Islam).

Syarat Ijab Qobul yang diatas dalam

Baligh / tamjizs

Antara ijab qobul tidak ada jeda yang lama, tidak dipisahkan antara ijab qobul dengan ucapan yang lain / hening.

Tidak disyaratkan qobul berlangsung setelah ijab, tetapi Imam Syafii secara langsung / setelah ijab langsung (Alfawar) dan qobul tidak menyimpang dari ijab.

Disana sini disyaratkan semua mendengar antara kedua calon dan bahasanya harus paham keduanya memohon sepakat para fuqoha dibolehkan akad nikah tanpa bahasa arab, jika seandainya dua calon / salah satu mereka tidak memahami bahasa Arab.

Tapi Imam Syafii kalau keduanya paham bahasa Arab maka harus pakai bahasa Arab, tapi kalau yang tidak paham bahasa Arab, maka syah dipakai selain bahasa Arab diperjelas lagi dalam pasal 27 dan seterusnya.

Dalam pasal 27 kompilasi hukum islam dijelaskan tentang akad nikah, bahwa ijab qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berentan waktu.

Menurut pasal 28 dijelaskan akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah mewakilkan kepada orang lain, kemudian dalam pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

- 2) Yang berhak mengucapkan qobul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 3) Dalam hal-hal tertentu ucapan qobul nikah, dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 4) Dalam calon mempelai wanita atau wali kerabat calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh diwakilkan.²¹

G. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan (yuridiksi) Pengadilan Agama di Indonesia mengalami pasang surutnya perjuangan kemerdekaan nasional pada zaman penjajahan Barat dahulu, memang peradilan agama adalah salah satu ajaran agama dan politik *devide et impera* jaman penjajahan Belanda.

Salah satu sejarahnya peradilan agama sebelum tahun 1882, peradilan agama merupakan peradilan dalam arti yang sebenarnya. Namun mulai tahun 1882, Peradilan agama secara berangsur-angsur dikurangi arti dan peranannya. Puncaknya terjadi pada bulan April 1937 ketika kewenangan peradilan agama dikurangi lagi, sehingga praktis peradilan agama hanya berwenang menangani perkara-perkara sengketa nikah, talak dan rujuk. Tetapi itu hanya berlaku untuk pulau Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan. Peradilan agama di luar daerah-daerah tersebut masih tetap berjalan sebagaimana biasa sampai ada peraturan pemerintah tahun 1957

²¹ Moh. Idris Romulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta. 1999. hal 76.

setelah Indonesia Merdeka, yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama itu antara yang berlaku di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan daerah-daerah lain.

Untuk mengubah hal yang demikian pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang peradilan agama (kekuasaan dan hukum acaranya)²², dan telah disahkan menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pada tanggal 29 Desember 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Dengan lahirnya Undang-undang ini sekaligus mempertegas kedudukan dan kekuasaan bagi pengadilan agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya.

Tujuan langsung dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah untuk mengakhiri keanekaragaman peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur pengadilan agama. Demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur pengadilan agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²³

Di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pasal yang menentukan wewenang pengadilan agama secara mutlak berarti bidang-bidang hukum perdata yang tercantum dalam pasal tersebut menjadi wewenang mutlak dari peradilan agama. Bidang – bidang hukum perdata tersebut adalah:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

²² Suhrawandi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. **OP. Cit.** Hal 14

²³ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam*, Gema Insani Press. Jakarta. 1996, Hal 90.

c. Wakaf dna shodaqoh.²⁴

Dalam perkembangan peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2006 sebagai perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah seperti yang tercantum dalam pertimbangan Undang-undang tersebut:

- a. Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.
- b. Bahwa peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama menegakkan hukum dan keadilan.
- c. Bahwa peradilan agama sebagai diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 setelah lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dilakukan perubahan diantaranya adalah Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang bunyinya adalah:

²⁴ Ibid. Hal 94

“Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Mengenai kewenangan dan kekuasaan pengadilan agama yang tercantum dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 setelah lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dilakukan penambahan, sebagaimana berbunyi pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang²⁵:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi syariah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan hukum peradilan lainnya di

²⁵ H.A. Mukti Anto. *Pokok-POkok Perubahan (Amandemen) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta. 2006

lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, dan peradilan militer. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shodaqoh dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.

Kewenangan peradilan agama menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menjadi lebih luas dibandingkan kewenangan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989, karena hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat muslim perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat penjelasan umum undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang mengatakan: “Para pihak yang sebelum perkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Dinyatakan dihapus sehingga kewenangan peradilan agama menjadi lebih jelas dan tegas.

Dengan diundangkannya Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 maka kekuasaan peradilan agama diperluas sehingga meliputi perkara perdata islam dan dipertegas sehingga tidak ada lagi pilihan hukum dalam perkara warisan, pembatasan sengketa hak milik dan

keperdataan lain dan klausul-klausul lain yang rumit. Disamping penegasan bahwa warga Negara asing dapat berkaraka di peradilan agama.²⁶

²⁶ H.A. Mukti Anto. *ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis dan konstruksi.²⁷ Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan, jadi metodologi artinya cara untuk melakukan sesuatu dengan sesuatu dengan menggunakan pikiran yang didasarkan pada ilmu pengetahuan secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sesuatu hal sampai menyusun laporannya.²⁸ Oleh karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan arahan dalam mempelajari dan memahami obyek yang diteliti. Sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Data-data ini diperlukan agar tesis ini dapat memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Metode penelitian sebagai kegiatan mendapatkan data dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara ilmiah. Tujuan tertentu tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga

²⁷ Soeryono Soekamto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), Hal 1

²⁸ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hal 1

hal utama yaitu: untuk menemukan; membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan ketiga hal tersebut, maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi.

Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya *Metodologi Riset Nasional Metode Penelitian* merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :²⁹

A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif merupakan kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder³⁰. Penetapan ini sesuai tidak dengan peraturan yang ada. Lebih ditekankan pada studi normatif mengenai studi kasus perkara nomor 1751 / P / 1989 di Pengadilan Agama Jakarta, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara langsung, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta ; Rineka Cipta, 2001), hal 46

³⁰ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juremetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988, hal 11.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian yang bersifat deskriptif-analisis. Deskripsi penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.³¹

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kebayoran dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Penelitian terhadap teori dan praktek adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan penghambatnya. Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis bertujuan melukiskankan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas ijab qobul melalui telepon di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru dan Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan.

³¹ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 1996), hal 31.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan elemen-elemen penting yang mendukung suatu penelitian. Dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti. Semakin tinggi validitas suatu data, akan semakin dekat pada kebenaran atau kenyataan setiap kesimpulan yang akan dipaparkan.

Untuk menghantarkan penulis memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti hingga pada penarikan suatu kesimpulan, maka penulis juga tidak mungkin terlepas dari kebutuhan akan data yang valid.

Disini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:³²

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan 1) ketua pengadilan agama Kota Jakarta Selatan, Hakim ketua dan ketua panitera pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan, kepala kantor urusan agama Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Drs. KH. Abdul Karim Assalawy, MA., KH. Abdul Wahid Anwar, BA., K. Syafii Wahab, KH. Syaidi, KH. Arif Rahman Hakim, studi kasus dan studi kasus artinya untuk tingkah laku seseorang bersifat komplementer (saling melengkapi). Dalam penelitian ini

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2001), hal 22

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang ada referensinya dengan topik pembahasan atau masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke daerah penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru untuk meneliti dan menganalisis bagaimana proses terjadinya ijab qobul.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi literatur jurnal, makalah dan buku.

Teknik pengumpulan data yaitu didalamnya, Studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan topik pembahasan atau masalah yang diteliti, yaitu buku-buku tentang ijab qobul yang dilakukan melalui telepon setelah adanya Kompilasi Hukum Islam.

Studi dokumen teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca putusan hakim serta peraturan perundang-undangan baik berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yang dalam penelitian ini terdiri dari :
 1. Al Quran
 2. Al Hadist
 3. Izma'/Fuqoha
 4. UU No 1 Tahun 1974 beserta PP No 9 Tahun 1975
 5. Inpres RI No 1 Tahun 1991 tentang KHI
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa putusan hakim, yang dalam penelitian ini belum digunakan oleh peneliti.

E. Analisis data

Adapun spesifikasi atau jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan pengertian bahwa data-data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk memperoleh gambaran yang dimaksud maka peneliti mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, artinya suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh jawaban secara tertulis / lisan.

Secara tradisional terdapat jurang antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, dimana masing-masing memiliki penafsiran yang sedikit berbeda. Perbedaan antara kedua penafsiran itu terkait dengan tingkat pembentukan pengetahuan dan proses penelitian. Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif maka peneliti mempergunakan analisis normatif yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan metode deduktif. Pelaksanaan Ijab Qobul yang dilakukan melalui telepon berdasarkan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Study kasus perkara
Nomor 1751 / P / 1989 Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Hukum Yang Dipergunakan Oleh Hakim Dalam Memberikan Penetapan/isbat Nomor 1751/P/1989 Di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan.

Penetapan merupakan suatu produk Pengadilan Agama yang tidak sesungguhnya, karena hakim hanya melaksanakan administrasi dan hanya ada pihak pemohon saja serta bila ada pemohon datang ke pengadilan tidak bisa menolaknya dengan alasan tidak ada peraturan/ undang-undangnya yaitu pemohon untuk ditetapkan tentang suatu hukum tertentu atau tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga diktum penetapan tidak akan berbunyi menghukum tetapi hanya bersifat menyatakan (*declaratoir*) yang artinya menerangkan, mengesahkan keadaan hukum semata-mata selain bersifat *declaratoir* juga bersifat konstitutif artinya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, kekuatan penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, anaknya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

Penetapan *ijab qobul* melalui telepon adalah suatu penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan *ijab qobulnya* calon mempelai tidak dilakukan dalam satu majelis akan tetapi berjauhan (tidak tatap muka) karena melalui telepon.

Ijab qobul adalah *ijab* itu sebuah pernyataan. Sedangkan *qobul* itu suatu penerimaan. Dimaksud *ijab qobul* dalam pernikahan, yaitu pernyataan dari seorang

wali perempuan atau wakilnya kepada calon suami untuk dinikahkan. Kemudian pria dari calon suami itu menerima pernyataan dari wali perempuan tersebut.³³

Ijab qobul apakah disyaratkan dengan lafadz menikahkan Al-inkah/ mengawinkan Atajwid, ataukah itu sebagai syarat. Dalam hal ini ada perselisihan antara ulama;

1. Diantara mereka ada yang berpendapat, wajib dia lafadz nikah/ saya nikahkan/ mengawinkan Tajwid bagi orang yang bagus bahasa arabnya (mengerti bahasa arab dengan baik). Dalil yang menyatakan nikah wajib, bahwa ahad nikah terdapat Al Qur'annurkarim, "nikahkanlah mereka/ nikahilah mereka". Dan Nabi bersabda, "wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah (lahir batin) maka kawinilah", maka seketika muncul lafadz nikah, menikahkan, mengawinkan, maka ini wajib dengan lafadz demikian.
2. Berkata sebagian ulama, boleh dengan selain lafadz inkah dan tajwid atau mengawinkan dan lafadz apapun yang menunjukkan nikah, maka itu adalah benar. Dalil pertama mereka yaitu sabda Nabi kepada orang yang minta kepada Nabi menikahnnya dengan Walibah (ada orang laki-laki mendekati Nabi untuk menikahnnya dengan wanita), lalu Nabi kepadanya malaktukaha/ memilikinya. Dalil kedua; bahwa Nabi ketika beliau ingin menikahi Sofiyah binti Kuyay, Nabi berkata kepadanya I'taqsuka/ membebaskan/ memerdekakan budak, maka dia menjadi istri Nabi.

Sanggahan pada orang-orang yang berkata dengan mensyaratkan inkah dan tajwid, kami menyanggah dengan hal-hal :

³³ Ustadz Syamsudin Nur, **Op-cit**, Hal 94

- a. Bahwa ucapanmu, lafadz inkah dan tajwid yang terdapat dalam 1 Qur'an dan Hadits, kami berpendapat ini adalah makna seperti yang terdapat dalam Al Baya'a Apakah jika anda ingin melakukan akad jual hendak berkata Bi'tu aku telah membeli, maka begitu tidak maka inkah dan tajwid tapi yang dikehendaki maknanya.
- b. Sighat akad nikah bukan ibadah dengan lafadz "ya", itu sesuatu yang bernilai ibadah seperti tassahud/ syahadat/ semisalnya, tapi itu adalah akad yng berlaku pada manusia salah satu bentuk perjanjian yang berlaku pada manusia.³⁴

Dalam kenyataannya dalam masyarakat terjadi dilaksanakan ijab qobul melalui telepon. Ijab qobul melalui telepon suatu perkawinan yang menggunakan jasa telepon didalam mengucapkan ijab (pernyataan wali) dan qobul (penerimaan dari mempelai laki-laki). Pada ijab qobul telepon ini kejelasan dan kerasnya suara yang diterima sangatlah berpengaruh pada kelancaran didalam pengucapan ijab dan qobul yang akan dilangsungkan, oleh karena itu seseorang yang akan melaksanakan perkawinan melalui jasa telepon diharapkan mengerti mengenai kriteria kejelasan suara yang akan dikirim.

Pada zaman modern ini semakin sering orang menggunakan jasa telepon didalam melaksanakan pernikahannya. Hal ini disebabkan karena perkawinan melalui telepon dianggap lebih mudah dan lebih efisien didalam melaksanakannya. Kenyataan lain yang menyebabkan seseorang menggunakan jasa telepon didalam melngsungkan perkwinannya dikarenakan adanya suatu kesibukan yang tidak mungkin untuk dihindari dan ditinggalkan, sehingga calon mempelai memikirkan alternatif dengan melaksanakan ijab qobul melalui telepon.

³⁴ K.H. Arif Rahman Hakim, Pengurus Yayasan Darul Hikmah, Wawancara tanggal 21 Maret 2008.

Dari kenyataan diatas dapat dikatakan, bahwa suatu pengaruh dari perkembangan zaman yang semakin kompleks dan modern ini, maka seseorang membutuhkan sarana dan perantara yang bersifat efisien, instan dan cepat didalam melakukan segala macam perbuatannya. Pelaksanaan ijab qobul melalui telepon merupakan contoh dari suatu tuntutan hidup manusia yang selalu membutuhkan sesuatu yang serba instan.

Pihak calon mempelai perempuan dalam hal ini berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Agar Pengadilan Agama memeriksa menetapkan bahwa pelaksanaan ijab qobulnya melalui telepon.

Menurut K.H. Saidi, mengutip kitab Achkamunnikah Muhammad Soleh Al Usmainy, syarat syahnya nikah adalah :

1. Jelas orangnya antara suami dengan istri, dengan seandainya wali berkata pada calon suami, akan kunikahkan dengan salah satu anak kami maka tidak syah krena tidak ada kejelasan.
2. Keridhoan dari calon suami istri, kalau seorang suami dipaksakan untuk nikah dengan istri, maka tidak syah, begitu pula sebaliknya istri. Kata Nabi, tidak dinikahi seorang perempuan gadis sehingga mendapat izin dan tidak dinikahi seorang janda, sehingga kata Nabi gadis dengan persetujuan terhadap calon suami.
3. Adanya wali untuk seorang menikahkan
4. adanya 2 (dua) orang saksi yang adil, tapi lebih baik disyaratkan orang luar (bukan saudara). Makna adil yaitu orang yng istiqomah dalam agama dan kepribadiannya dia menjalankan kewajibanNya dan menjauhi laranganNya.³⁵

Syarat ijab qobul adalah :

³⁵ KH. Saidi , Ketua MUI Pamulang, Tangerang, Wawancara tanggal 21 Maret 2008

Baligh/ Tamyij,

Kemudian antara ijab qobul tidak ada jedah yang lama, tidak dipisahkan antara ijab qobul dengan ucapan yang lain/asing tidak disyaratkan qobul secara langsung setelah ijab tetapi Assafiiyah langsung/ setelah ijab langsung (Al fawar), qobul tidak boleh menyimpang dari ijab. Disini disyaratkan semuanya mendengar antara dua calon dan bahasanya harus paham, kedua-duanya memahami sepakat para fuqoha dibolehkannya akad nikah tanpa bahasa arab. Jika seandainya 2 (dua) calon/ atau salah satu mereka tidak memahami bahasa arab. Tapi kalau menurut hukum Imam Syafi'i kalau paham bahasa arab harus memakai bahasa arab. Tapi kalau tidak memakai bahasa arab, maka sah dengan memakai bahasa selain bahasa arab/ bahasa sendiri.³⁶

Wawancara pada tanggal 5 april 2008 dengan K.H. Abdul Wahid Anwar, BA, dasar ijab qobul yaitu yang lebih hati-hati karena tidak mungkin 2 (dua) pendapat benar semua, pasti ada yang salah. Contoh : memegang istri sendiri ada 2 (dua) pendapat, di satu sisi batal dan di sisi lain tidak, saya menggunakan yang batal kemudian mengambil air wudhu.

Keterangan jika di hari Padang Mahsyar;

1. Andaikan yang benar adalah memegang istri tidak batal bagi saya tidak rugi karena justru tambah pahala dengan wudhu saya dan wudhu manfaatnya besar sekali terutama untuk penangkal jin jahat.
2. Yang sebaliknya, andaikan memegang istri batal, maka bagi saya tidak masalah. Jadi tidak ada persoalan. Akan tetapi bagi mereka yang tidak batal aduh betapa sedihnya, maka sholatpun akan batal dan apa akan mencoba mencicipi api neraka. Naudubillah semoga kita dijauhkan. Demikian pula saya cenderung ijab qobul

³⁶ Ibid hal 15

dengan telepon adalah tidak syah, kalau tidak benar berarti zina berdosa besar andai sampai belum tobat, maka saya tetap dengan dalil ikhtiyat / hati-hati.

Akad nikah yang berlaku di Indonesia mengikuti sebagian mazhab Imam Syafi'i., Contoh : Fardhu Wudhu ada 6, dalam Al Qur'an tidak ada/ muncul, yang ada dalam fiqh karya dari hasil ijtihad Imam Syafi'i.

Contoh :

1. Wudhu harus niat. Didalam Al Qur'an tidak ada, adanya dalam hadits Innamal akmalu Binniat/ amal tergantung niatnya.
2. Membasuh muka. Padahal dalam Al Qur'an Surat al Maidah ayat 6, Yaa Ayyuhaladzina Amanu, wahai orang-orang yang beriman apabila sholat basuhlah mukamu, dst.

Secara tekstual, sholat-sholat dan membasuh muka ini belum jelas maka Imam Syafi'i berijtihad dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Niat
2. Berkumur, membasuh muka, hidung, tangan dan telinga.

Ini karya Imam Syafi'i. Begitu pula tadi tentang akad nikah yang berlaku mengikuti mazhab Imam Syafi'i.³⁷

Menurut K.H Drs. Abdul Karim Assalawiy MA, kaidah fiqiyah diantaranya hukum itu bisa berubah menurut situasi dan kondisi/ tempat dan waktu.

Syarat ijab qobul :

1. Calon suami dan istri sudah berumur dewasa (tamyiz). Kalau ada salah satu yang gila/ kecil maka tidak sah nikah.

³⁷ K.H Abdul Wahid Anwar, BA, Ketua Majelis Dakwah Jawa Tengah , Wawancara 5 April 2008

2. Satu majelis ijab qobul itu mengandung arti bahwa ijab qobul tidak dipisahkan oleh ucapan yang lain. Diartikan bahwa ijab qobul tidak dipisahkan dengan yang lain/ sesuatu yang menurut huruf/ kebiasaan dianggap menghalang-halangi antara ijab dan qobul.

Walaupun demikian sekalipun dengan telepon tidak masalah asal tidak dipisahkan dengan ucapan yang lain menurut mazhab Imam Hambali dan Imam Hanafi.³⁸

Perkara ijab qobul melalui telepon diajukan oleh calon mempelai wanita kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana tempat calon mempelai wanita. Pengajuan perkara dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan. Hakim Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan perkara terhadap permohonan ijab qobul melalui telepon ini dapat dilaksanakan jauh lebih cepat.³⁹

Hasil Wawancara dengan Drs HM Abduh Sulaiman, SH, MH, Kepala Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan mengabulkan permohonan pemohon penetapan ijab qobul melalui telepon.

- a. Apabila antara kedua calon memenuhi syarat dan rukun syahnya akad nikah. sesuai hukum islam, syahnya perkawinan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut, yang dalam hukum islam tidak dibedakan antara kedua hal tersebut.
- b. Berdasar adanya 2 (dua) saksi yang meyaqinkan hakim. Baik saksi yang berada di Amerika maupun saksi yang berada di Indonesia serta ada pita rekam yang

³⁸ K.H Drs Abdul Karim Assalawiy MA, Ketua MUI Kota Semarang, Wawancara tanggal 24 Maret 2008.

³⁹ Harum Haerudin, *Pengadilan Agama Bandung*, PT M Citra Aditya Bakti hal 47

menguatkan bahwa suara tersebut benar-benar suara ijab dan qobul yang bersangkutan.

Pengertian ittihad (besatu) Majelis sebagai berikut :

- a. Ittihad Al majelis wilayah fiqih, fiqih membutuhkan pemikiran dan penalaran sehingga ada berbagai macam perubahan;

Yaitu satu majelis yang diartikan antara ijab dan qobul berkesinambungan artinya tanpa diselingi ucapan / kegiatan apapun juga sedangkan disini mengartikan satu majelis adalah secara fisik dan kesaksian itu bukan saja pendengaran akan tetapi penglihatan.⁴⁰

Dengan adanya penetapan bahwa ijab qobul melalui telepon maka kedua mempelai dengan sendirinya akan memperoleh akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru dengan bantuan majelis hakim dengan melalui ketetapan nomor 1751/ P/1989. Akan tetapi apabila antara kedua calon mempelai melaksanakan ijab qobul melalui telepon tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya itu, pertimbangan untuk dikabulkan suatu permohonan penetapan ijab qobul melalui telepon seperti yang telah diuraikan di atas maka majelis hakim akan menolak permohonan penetapan ijab qobul melalui telepon yang diajukan kepadanya.

B. Apa yang menjadi alasan penolakan Ijab qobul melalui telepon dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.

⁴⁰ Drs. HM Abduh Soelaiman, SH., MH., Kepala Humas Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan , Wawancara tanggal 28 Maret 2008

Dalam praktek di pengadilan agama Kota Jakarta Selatan yang menjadi alasan penolakan untuk ijab qobul melalui telepon adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Zaenal Arifin kepala Kantor Urusan Agama, pra perkawinan antara Dra. Nurdiani binti Prof. Dr. H. Baharuddin Harahap dengan Drs. Ario Sutarto bin Drs. Soeroso Darmo. Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru. Bapak H. Abdurahman sempat bingung karena calon mempelai laki-laki berada di Amerika, sekalipun syarat-syarat dan rukunnya sudah lengkap atau terpenuhi, akhirnya beliau minta pertimbangan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama Jakarta Selatan secara implisit pejabat tersebut mengatakan laksanakan saja kalau syarat dan rukunnya sudah lengkap. Berhubung ada rekomendasi seperti itu sekalipun tanpa ada tawkil, akhirnya pelaksanaan pernikahan dimulai pada tanggal 13 Mei 1989 jam 10.00 WIB yang dihadiri dan diawasi oleh kepala kantor urusan agama Bapak H. Abdurahman. Adapun pelaksanaannya sebagaimana pernikahan pada umumnya, hanya saja pelaksanaan ijab qobulnya melalui telepon karena calon mempelai laki-laki berada di Amerika.

Akibat dari adanya pelaksanaan ijab qobul melalui telepon pada saat itu adanya kontroversial di kalangan departemen agama Jakarta Selatan. Dan masalah ini sempat diseminarkan menghadirkan beberapa pakar khususnya di bidang ilmu agama yaitu MUI, NU, Muhammadiyah dan dari birokrasinya. Adapun dari hasil seminar yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1990 dengan tema “Perkawinan yang ijab qobulnya dilaksanakan melalui telepon” diselenggarakan oleh Departemen Agama Kota Jakarta Selatan. Dari hasil seminar tersebut tidak ada suara bulat apakah

itu tentang sah atau tidaknya ijab qobul melalui telepon, hanya sekedar memberi solusi berdasarkan pendapat masing-masing dengan keahliannya.⁴¹

Akhirnya dampak dari mengadakan pelaksanaan ijab qobul melalui telepon H Abdurahman sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di mutasi artinya tidak lagi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama akan tetapi menjadi guru madrasah tsanawiyah alkhairiyah di Mampang Prapatan, Jakarta selatan.

Berselang beberapa bulan pemohon sebagai wali nikah perempuan memohon penetapan Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan, agar pernikahan anaknya disahkan. Akhirnya dengan pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim, permohonannya dikabulkan dengan nomor perkara 1751/P/1989. Mestinya dengan keluarnya nomor perkara nama baik H. Abdurahman direhabilitasi, namun dia tidak mau menuntut haknya, beliau tetap memilih menjadi guru sampai pensiun.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara⁴³

- Menurut pendapat madzhab Khanafi.

Nikah mempunyai beberapa persyaratan diantaranya persyaratan yang berkaitan dengan rukun nikah berupa shigot,

- 1) Dengan menggunakan lafad yang khusus yaitu lafad nikah atau kawin (tajwid).
- 2) Ijab qobul harus dilaksanakan pada satu tempat
- 3) Antara lafad ijab dan qobul tidak boleh berbeda
- 4) Lafad ijab dan qobul harus didengar oleh wali dan mempelai laki-laki

⁴¹ Drs. H. Zaenal Arifin, Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Wawancara tanggal 25 Maret 2008

⁴² Drs. H. Zaenal Arifin, ibid.

⁴³ KH. Syafii Wahab, Guru Ngaji, Wawancara tanggal 18 Januari 2008

- 5) Ijab qobul tidak boleh dibatasi waktu
- Persyaratan ijab qobul menurut pendapat Assafiiyah
 - 1) Tidak boleh digantungkan pada sesuatu yang membatalkan akad.
 - 2) Tidak boleh dibatasi waktu
 - 3) Harus didengar oleh dua pihak wali dan mempelai laki-laki.
 - 4) Ijab qobul harus dilaksanakan dalam satu tempat.
 - Persyaratan ijab qobul menurut pendapat madzhab Hambali
 - 1) Lafad qobul harus ucapkan setelah lafad ijab
 - 2) Lafad qobul tidak boleh mendahului lafad ijab
 - 3) Nikah harus menggunakan lafad nikah / kawin.
 - 4) Lafad ijab qobul boleh selain bahasa arab.
 - 5) Ijab qobul harus dilaksanakan pada satu tempat.
 - Persyaratan ijab qobul menurut madzhul Malikiyah
 - 1) Menggunakan lafad khusus yaitu lafad nikah / kawin
 - 2) Berkesinambungan
 - 3) Ijab qobul tidak boleh dipisah.
 - 4) Tidak boleh dibatasi dengan waktu.
 - 5) Tidak boleh membedakan persyaratan yang berhubungan dengan akad.

Kesimpulan 4 (empat) madzhab fiqih yang berkaitan sepakat atas persyaratan ijab qobul harus dilaksanakan pada satu tempat, andaikata wali berkata saya kawinkan kamu dengan putri saya, kemudian laki-laki menjawab saya terima nikahnya, pada tempat yang lain/ berbeda maka tidak sah akadnya.⁴⁴

⁴⁴ KH. Syafii Wahab, *ibid.*

Macam yang kelima, yang berhubungan dengan tempat maka disyaratkan keberadaan ijab qobul pada satu tempat maka kalau berbeda tempat akad tidak sah yang dimaksud dengan tempat / majelis sesuatu yang menghasilkan akad.

Nikah mempunyai dua rukun keduanya merupakan dua dari nikah yang tanpa keduanya nikah tidak sempurna / sah. Yang pertama ijab, yaitu lafad yang keluar dari wali atau orang yang mewakilinya. Yang kedua qobul yaitu lafad yang keluar dari mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.

Dalam akad nikah mempunyai beberapa syarat, yang berhubungan dengan rukun – rukunnya nikah salah satu diantaranya persyaratan yang berhubungan dengan sighthot (ijab qobul):

4 (empat) madzhab fiqih (Maliki, Khanafi, Syafii dan Ibnu Hambali) sepakat bahwa sighthot ijab dari wali dan sighthot qobul dari penganten laki-laki harus dilaksanakan pada satu tempat (satu majelis) yaitu tempat terjadinya akad.⁴⁵

Dengan adanya ijab qobul melalui telepon yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru dan dapat penetapan dari Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan kalau dikaitkan dengan Kitab Madahibul Arba'a. Maka perkawinan tersebut tidak sah / batal.

Namun ini memasuki wilayah fiqih sedangkan fiqih produk ijtihad para ahli fiqih maka tentunya pendapatnya akan berbeda, perbedaan itu rahmat, tinggal kita cara menyikapi, dengan bagaimana? kalau penulis menyikapi dengan cara hati-hati (ihtiyat).

Sifat kehati-hatian karena banyak rekayasa melalui suara seperti:

⁴⁵ Ibid juz II. hal 167

- a. Prof. Mahfud MD. pernah ditelepon oleh orang yang mengaku bernama Andi Malarangeng katanya bisa membantu untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi) dengan minta imbalan Rp 50.000.000,00. Beliau curiga masa teman baik minta imbalan, kemudian mahfud tambah tanya lagi istri Andi Malarangeng namanya siapa malah tidak tahu padahal dulu sekolah di Amerika bareng, dengan demikian jelas tertipu dengan suara. (koran suara Merdeka).
- b. Prof. H. Abdullah Kelib pernah diduga ditelepon oleh orang yang mengaku Agum Gumelar pada saat itu menjabat Menteri Perhubungan kejadiannya tahun 2003. Pada saat Prof. Abdullah Kelib ketua seminar perguruan tinggi di Universitas Semarang persiapannya sudah beres. Kemudian orang yang telepon pura-pura tanya persiapannya. Gimana seminarnya beres belum? terakhir katanya ada keperluan untuk akomodasi panitia Semarang menyediakan duit, langsung terkejut masa panitia Semarang harus menyediakan duit, bukannya Pak Agum Gumelar yang akan menyediakan / membantu, langsung spontan kau menipu, kemudian logat bataknya keluar dengan kata-kata “orang mau ditipu tidak bisu”.⁴⁶
- c. Ali Imron, SH,Mhum pernah juga ditelepon oleh orang yang mengaku bernama Habib Toha katanya mau dapat bantuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah untuk membantu Pesantren Ullumul Quran Mangkang, Kemudian beliau sendiri kenal dengan Habib Toha, suaranya persis kesimpulannya percaya bahwa itu Habib Toha kemudian diujung wawancara dengan Habib Toha pembicaraan yang telepon tersebut minta uang, langsung saat itu juga tidak percaya.

⁴⁶ Prof. Abdullah Kelib, Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Wawancara tanggal 5 April 2008

Berdasarkan pada uraian di atas banyak kemiripan suara maka Ali Imron, SH, Mhum, berpendapat bahwa ijab qobul melalui telepon tidak bisa karena tidak memenuhi ijab qobul yaitu begitu wali nikah mengucapkan kawiankan langsung dijawab oleh calon mempelai pria “menerima” dalam persis satu majelis / tempat dan tidak bisanya itu karena ada alternatif calon laki-laki bisa badal / tawkil terbatas hanya mewakili karena tidak bisa hadir.⁴⁷

Dilain pihak H Munawir Sadzali yang pada saat itu menjabat Menteri Agama Republik Indonesia dan KH Hasan Basri yang pada saat itu juga menjabat Ketua majelis Ulama Indonesia menyatakan Ijab kabul melalui telepon ini tidak sah, karena ritual ibadah lewat telepon adalah tidak biasa dan jangan dikacaubalaukan dengan teknologi modren.⁴⁸

C. Pembahasan Kasus

- Penetapan Nomor 1751 / P / 1989 Pengadilan Agama
- Pemohon Prof. Dr. H. Baharudin Harahap, yang berumur 68 tahun, agama islam, pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Sungai Sambas II / 15 Rt 001 / Rw 05, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
- Petitum
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Menyatakan ijab qobulnya pemohon sah
 3. Menetapkan biaya menurut hukum
- Duduk Perkara

⁴⁷ Drs. Ali Imron, Dosen IAIN Walisongo Semarang, Wawancara dengan pada 09 Maret 2008

⁴⁸ Uki Bayu Sejati, Op-cit hal 5.

- a. Pemohon mengaku sebagai orang tua / wali nikah dari Drs. Nurdiani bertindak untuk dirinya sendiri telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan suratnya tertanggal 15 Desember 1989 kemudian dicatat dalam penerimaan perkara nomor 1751 / P / 1989 dengan ini pokok sebagai berikut;
- b. Pemohon menikahkan anaknya Dra. Nurdiani binti Prof Dr. H. Baharudin Harahap umur 29 tahun, islam alamat Jl Sungai Sambas II/5, Rt 001 / Rw 05 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 1989 dengan seorang laki-laki nama Drs. Ario bin Drs. Soeroso Darmo Atmojo, umur 29 tahun, islam pekerjaan dosen Universitas Terbuka alamat Cipinang Lontar RT 08 / RW 09.
- c. Yang bertindak selaku wali adalah pemohon sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gelang emas seberat 10 gram.
- d. Sewaktu pernikahan, bertindak selaku saksi-saksi I adalah Abdullah Saad dari pihak perempuan dan Saksi II ialah Sunaryo dari pihak mempelai laki-laki, pernikahan dilakukan di indonesia.
- e. Selama perkawinan antara mempelai wanita dan pria belum pernah bercerai dan tidak ada hubungan kerabat.
- f. Pemohon dimaksud untuk keperluan mendapat kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Kebayoran Baru.
- g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada pengadilan agama Kota Jakarta Selatan agar memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Menetapkan sah nikah

3. Membayar perkara.
 4. dan atas memberikan putusan seadil –adilnya.
- h. Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir dan pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut.
- i. Menimbang, bahwa pemohon di muka persidangan telah melengkapi dengan keterangan serta mengajukan bukti-bukti berupa:
1. Surat keterangan lurah tertanggal 14 Desember 1989 nomor 480 /1.755.2/1989
 2. Fotocopy model A (daftar pemeriksaan nikah)
 3. Kaset rekaman jalannya upacara pernikahan
 4. Menghadapkan saksi pelaku kedua mempelai dan saksi-saksi serta bukti-bukti lain yang ada kaitannya dengan pernikahan tersebut yang kesimpulannya adalah sebagai berikut;
- j. Pemohon dalam sidangnya yang pertama tanggal 4 Januari 1990 telah memberi keterangan sebagai berikut:
- k. Pemohon telah menikahkan anaknya dengan ijab qobul yang dilaksanakan oleh wali mempelai putri, dilaksanakan di indonesia, sedang qobul dilaksanakan oleh mempelai pria dan dilaksanakan di Amerika Serikat, jadi ijab qobul tersebut melalui telepon dan sampai sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran baru belum mau memberi kutipan akta nikahnya. Adapun persoalannya adalah karena pernikahan tersebut pelaksanaan ijab qobulnya melalui telepon, bawa pernikahannya tersebut

adalah melalui prosedur biasa yaitu mendaftar terlebih dahulu dan pelaksanaannya setelah melalui tenggang 10 hari.

1. Pemohon menikahkan anaknya dengan seorang pria, melalui telepon asal mulanya:

Bahwa calon mempelai telah menjalin hubungan cinta kemudian calon mempelai terburu pergi tugas belajar ke Amerika dan belum sempat menikah.

Bahwa setelah beberapa tahun di Amerika pihak pria ingin segera dilaksanakan pernikahan, demikian juga pihak wanita. Akan tetapi masing-masing pihak tidak ada biaya untuk pulang dan untuk pergi ke Amerika, lebih-lebih untuk biaya wali untuk mengijabkan. Jelas pihak pria akan pulang ke Indonesia setelah habis masa tugas belajarnya. Karena adanya hal demikian orang tua / pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon suami yang berada di Amerika. Karena menurut Kantor Urusan Agama dengan tawkil bisa dilaksanakan walaupun tanpa hadir calon mempelai pria, bahwa pernikahan 4 hari lagi, surat tawkil belum ada, padahal pihak orang tua calon mempelai putri mengundang walimah.

- m. Bahwa surat menyurat telah berlangsung antara wali dengan calon mempelai pria, mengenai surat tawkil tersebut. Akan tetapi surat tawkil tersebut setelah hampir dilaksanakan pernikahan belum juga ada dan yang dikirim bukan surat tawkil akan tetapi surat kuasa menandatangani akta nikah.
- n. Untuk mengatasi kemelut tersebut orang tua mempelai putri berinisiatif bahwa pelaksanaan ijab dan qobul melalui telepon saja tanpa surat tawkil. Pihak orang tua mempelai putri menelpon calon mempelai pria supaya nanti tanggal

13 Mei 1989 ± jam 10 WIB. Mempelai pria memasang telepon karena ijab akan dilaksanakan melalui telepon.

- o. Akhirnya pemohon tersebut minta kepada kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru minta bahwa perkawinan akan dinikahkan sendiri tanpa surat tawkil tetapi langsung saja melalui telepon.
- p. Atas usul tersebut kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru telepon ke Kasi URAIS kandepag Jakarta Selatan, mengenai hal tersebut harus dipelajari terlebih dahulu kemudian hari jumat pemohon datang sendiri ke KASI URAIS yang menurut pemohon kepala URAIS memerintahkan laksanakan saja surat tawkil menyusul, pemohon datang lagi hari sabtu mohon penjelasan kepada kepala URAIS, yang menurut pemohon kepala URAIS mengatakan sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang tapi dilaksanakannya. Hadir dalam persidangan saksi pelaku mempelai putri dan menerapkan seperti yang disampaikan pemohon
- q. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru menerangkan bahwa kasi URAIS memberi tahu kepada Kepala Kantor Urusan Agama, bahwa surat tawkil boleh saja menyusul. Adapun prosesnya sehingga kasi URAIS tersebut memberi jawaban karena pada tanggal 1 Mei 1989 pemohon menyaksikan syarat-syarat pernikahan dan setelah diberi penjelasan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan pemohon sampai menjelang pelaksanaan pernikahan belum memperoleh surat tawkil dan keterangan dari URAIS dianggap telah mengizinkan, maka pemohon memberitahu kepada calon suami yang berada di Amerika supaya nanti tanggal 13 Mei 1989 jam 10 WIB

atau jam 22 waktu Indiana Amerika Serikat supaya teleponya disetel terus sampai selesai.

- r. Bahwa hari pelaksanaannya adalah hari sabtu tanggal 13 Mei 1989 jam 10 WIB dan bertepatan hari jumat malam jam 22 waktu Indiana Amerika Serikat. Setelah hari pelaksanaan kepala Kantor Urusan Agama menerangkan bahwa Kasi Urais memerintahkan kepadanya apabila akan melaksanakan pernikahan tersebut silahkan. Bahwa akhirnya pernikahan tersebut benar-benar dilaksanakan melalui telepon dan disaksikan dan diawasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru bernama H. Abdurahman.
- s. Bahwa kemudian kepala Kantor Urusan Agama menerangkan oran tua mempelai wanita telah menjalankan prosedur pendaftaran nikah sebagaimana umumnya, dan telah menikah dengan benar dan disaksikan oleh ± undangan 100 orang hanya saja ijabnya di Indonesia sedangkan qobulnya di Amerika masing-masing melalui telepon.

Tentang hukumnya

- a. Menimbang bahwa isi dan maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas.
- b. Menimbang bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan pada tanggal 3 Mei 1989 telah diperiksa dan dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah model A dengan no 12/5/W/1989 NO. D/1596/676/III/1989.
- c. Menimbang bahwa pihak PPM / Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru menghendaki adanya surat tawkil dari pihak mempelai pria Drs. Ario Sutarto bin Drs Soeroso Darmo Atmodjo yang ada di Amerika

Serikat sampai menjelang pelaksanaan nikah tidak terpenuhi selanjutnya akad nikah dilakukan secara langsung oleh pihak wali nikah dengan mempelai pria.

- d. Menimbang, bahwa permohonan telah menikahkan anaknya bernama Dra Nurdiani Harahap binti Prof. Dr. H. Baharudin Harahap dengan orang laki-laki bernama Drs. Ario Sutarto bin Drs. Soeroso Darmo Atmodjo pada tanggal 3 Mei 1989 dengan wali pemohon sendiri mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan gelang emas 10 gram tunai serta disaksikan oleh H Abdullah Saad dengan Sunaryo.
- e. Menimbang bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan ijab oleh wali ayah kandung pemohon dari mempelai wanita yang berada di Jakarta dan qobul dilakukan sendiri oleh mempelai pria Drs. Ario Sutarto bin Drs. Soeroso Darmo Atmodjo yang berada di Amerika melalui telepon.
- f. Menimbang bahwa yang menjadi titik persoalan adalah bahwa baik dalam persidangan maupun di luar sidang di temukan adanya pelaksanaan akad nikah tidak disatu tempat melainkan di dalam dua tempat yang berjauhan yaitu mempelai wanita dan walinya selaku yang mengijabkan di Jakarta sedang mempelai putra penerima / mengucapkan qobul berada di Amerika Serikat. Oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru tidak mengeluarkan dan memberikan buku nikahnya, kepada pemohon sebagai bukti otentik atas pernikahan anaknya.
- g. Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan saksi I di atas sumpahnya yang mengatakan bahwa ia telah melarang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru untuk menikahkan serta melakukan

pencatatan dan tidak benar ia telah mengizinkan sebagaimana yang dikatakan pemohon dan Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru tersebut.

- h. Menimbang bahwa Majelis hakim dapat menyimpulkan keterangan saksi I dan saksi III dan pemohon tentang boleh tidaknya menikahkan karena keterangan tersebut hanya menyangkut masalah tetap kerja kepegawaian pencatatan nikah bukan masalah sah atau tidaknya perkawinan.
- i. Menimbang bahwa Allah telah menjadikan hubungan pria dengan wanita adalah dengan hubungan yang mulia didasarkan atas kerelaan antara suami dan istri dan untuk mengetahui adanya kerelaan antara keduanya. Maka diadakan apa yang namanya ijab qobul. Jadi ijab dan qobul ini adalah penegasan dari adanya kerelaan, juga harus disaksikan oleh saksi yang menyaksikan bahwa antara pria dan wanita itu telah menjadi suami istri dan pria telah membayar mahar dan juga dengan walinya.
- j. Menimbang bahwa berdasarkan bukti rekaman kaset yang diperdengarkan dihadapan majelis hakim dan keterangan para saksi yang telah di sumpah dari saksi II sampai dengan saksi XII dimana antara yang berada di Jakarta dengan saksi yang berada di Amerika Serikat saling membenarkan bunyi rekaman kaset dan kebenaran tentang adanya pernikahan antara Dra Nurdiani Harahap binti Prof. Dr. H. Burhanudin Harahap dengan Drs. Ario Sutarto bin Drs. Soeroso Darmo Atmodjo
- k. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas telah terbukti bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat antara lain:
 - Pendaftaran

- Mempelai pria dan wanita
- Wali mempelai wanita
- Dua orang saksi
- Mahar
- Adanya ijab qobul
- Adanya kerelaan atau persetujuan
- Tidak adanya larangan nikah

Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum agama dan perundangan yang berlaku khususnya pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat 1, 7, dan 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 antara pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.

1. Menimbang bahwa setidaknya kehadiran secara fisik mempelai pria di tempat mempelai wanita atau walinya yang mengakibatkan tidak mengurangi sahnyanya pernikahan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut: bahwa ijab qobul harus dalam satu Majelis, dengan arti bahwa antara ijab dan qobul tidak diselingi dengan perkataan yang bukan berkenaan dengan nikah atau sesuatu yang menurut ada dianggap telah tidak mau dan telah membela kepada hal-hal yang lain selain nikah. Sesuai dengan ahli fiqih di dalam fiqih sunah halaman 34 jilid I.
2. Hadist Nabi yang berbunyi, “Dari Ugbah bin Amir r.a. bahwa Nabi SAW dst....
Hadist ini menunjukkan bahwa dua orang tersebut diwakilkan oleh nabi akan tetapi keduanya tidak menyuruh nabi untuk mewakili, terbukti hak-hak yang

berkenaan dengan mahar belum ditentukan dan perkawinan itu adalah kehendak nabi. Karena kedua orang suami istri tersebut telah ditanya terlebih dahulu, maka berarti ijab qobulnya telah dilakukan sebelumnya, yang berarti merupakan kesepakatan saja, nabi hanya menguatkan saja.

3. Hadist Nabi dari Umi Habibah yang berbunyi....

Artinya Abbas bin Muhammad Addaury memberitahu kepada saya dst.....

- j. Menimbang bahwa berita acara dalam sidang adalah merupakan bagian dari penetapan ini
- k. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon tersebut harus diterima dan dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.
- l. Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya undang-undang no. 1 tahun 1974.

MENETAPKAN

MENYATAKAN :

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Menetapkan sah nikah antara Dra. Nurdiani Harahap binti Prof. Dr. Baharudin Harahap dengan Drs. Ari Sutarto bin Drs. Soeroso Darmo Atmodjo yang dilakukan pada tanggal 13 mei 1989
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 111.500 (seratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

ANALISA KASUS

A. Ijab qobul dalam akad nikah

Akad nikah adalah didasarkan atas cinta dan mencintai atau saling menyayangi namun kata cinta itu bersifat abstrak. Tidak kelihatan oleh kasap mata “Luasnya laut ada tepinya luasnya hati tiada tepinya”, oleh karena itu untuk mewujudkan atau membuktikan kata cinta tersebut dengan ijab qobul. Ijab adalah pernyataan dari wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak wanitanya kepada calon suami dan qobul adalah pernyataan dari calon suami menerima mempersunting calon istrinya.

Sebagaimana dikatakan oleh DR H Satria Effendi MA sebagai berikut, “ dengan ijab kabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram dalam hadist yang diriwayatkan oleh muslim, Rasullullah bersabda : Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita, mereka (perempuan) ditangan kalian sebagai amanah dari Allah, dan dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah,”.⁴⁹

B. Satu majelis dalam ijab dan qobul

Di dalam penelitian penulis baik itu di pengadilan Kota Jakarta Selatan maupun di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru serta hasil wawancara dengan narasumber, pengertian satu majelis ialah secara fisik hadir dalam satu tempat, adapun apabila satu berhalangan maka dapat mewakili seseorang untuk mewakili qobul saja. Maka apabila ijab qobul tidak dalam satu tempat maka perkawinannya tidak sah “satu Majelis” sendiri di kalangan ulama ada dua penafsiran yang berbeda.

Pertama ittihad al majelis ialah ijab qobul dilakukan dalam satu rangkaian upacara akad nikah artinya ada kesinambungan waktu (tidak ada jeda) antara ijab dan

⁴⁹ DR Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Fakultas Syariah Ilmu Hukum Uin Jakarta, hal 3.

qobul menurut Madzhab Hanafi seorang laki-laki berkirim surat mengakadkan nikah kepada seorang wanita yang dikehendakinya. Setelah surat sampai dibacakan oleh wali nikah perempuan langsung mengucapkan penerimaan (qobulnya) hal semacam ini sah menurut imam Hanafi, alasannya didengar oleh dua orang saksi dalam satu majelis, padahal dua saksi tersebut hanya mendengarkan redaksi surat yang dibacakan di depan ruangan, tapi bukan dalam bentuk tawkil.

Berdasarkan penjelasan di atas maka esensi dari persyaratan satu majelis adalah masalah keharusan berkesinambungan antara ijab dan qobul, dengan begitu persyaratan satu majelis.

Jika ditujukan hanya berkesinambungan waktu, maka satu tempat bukan satu satunya untuk mewujudkan kesinambungan waktu. Misal seorang wali mengucapkan ijab di satu ruangan, sedangkan calon suami mengucapkan di ruangan lain padahal upacara dalam waktu kesinambungan / bersamaan tapi masih dalam satu rumah / gedung dengan memakai speaker, konsekuensi dari pandangan ini dua orang saksi tidak mesti dapat melihat yang melakukan akad nikah. Ibnu Qudamah ahli fiqih dari Imam Hambali dalam kitab Al Mugni menegaskan keabsahan kesaksian dua orang buta untuk akad nikah, dengan alasan bahwa yang akan disaksikan suara, kesaksian orang buta dapat diterima selain dapat memastikan suaranya.

Apabila mengikuti keterangan di atas dan digabungkan antara keabsahan kesaksian dua orang buta, maka dua orang saksi harus mampu melihat kedua orang mengucapkan ijab qobul, jeda tidak perlu lagi. Dengan demikian masalah keharusan hadir kedua belah pihak dalam satu tempat secara fisik dengan asalkan dapat dilihat, tidak lagi dapat dianggap sebagai syarat bagi keabsahan akad nikah.

Kedua, pengertian satu majelis bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qobul, tetapi sangat erat hubungannya dengan dua orang saksi yang dapat melihat bahwa ijab qobul itu benar-benar diucapkan oleh kedua mempelai karena menjadi syarat sahnya nikah. Oleh karena itu kesaksian itu didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, menurut pandangan ini (syafiiyah). Ijab qobul melalui surat tanpa mewakilkan tidak sah, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menjelaskan apabila salah seorang dari dua pihak yang melakukan akad nikah ijabnya dengan berteriak dari tempat yang tidak dapat dilihat dan teriakan itu didengar dari pihak lain, dan pihak yang terakhir langsung mengucapkan qobulnya, akad nikah seperti itu tidak sah.

Di samping hal-hal tersebut di atas, yang perlu digaris bawahi dalam pandangan Madhab Syafii ialah bahwa masalah akad nikah mengandung arti ta'abbud yang harus diterima apa adanya. Oleh karena itu pelaksanaannya masalah tauqiyah dalam arti harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulallah untuk umatnya. Itulah mengapa ijab qobul itu lafadznya harus seperti yang terdapat pada nash, seperti lafadz nikah atau tajwid bukan lafal yang lain seperti qiyas.

Dari keterangan diatas dapat diketahui pokok-pokok pedoman syafiiyah dalam hal ini yaitu.⁵⁰

- a. kesaksian harus didasarkan atas penglihatan dan pandangan oleh sebab itu kesaksian orang buta tidak dapat diterima, untuk memenuhi persyaratan itu disyaratkan satu majelis, dalam arti bersatu tempat secara fhisik, karena dengan itu persyaratan Almu' ayanah dengan arti dapat dilihat secara fhisik, dapat

⁵⁰ Prof. DR. Satria Effendi, *ibid*, hal 8.

dipenuhi pandangan tersebut erat hubungannya dengan sikap hati-hati dalam masalah akad nikah.

- b. Akad Nikah mengandung arti ta' abbut oleh karena itu, pelaksanaannya harus terikat dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh karena akad nikah mengandung arti ta' abbut pengembangan lewat analogi atau qiyas tidak diterima dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian

1. Pandangan tersebut di atas membawa kepada dua kesimpulan tentang keputusan penetapan perkara nomor 1751 / P/ 1989 pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan.

Akad nikah melalui telepon sebagai berikut:

- a. Apabila berpedoman pada penafsiran yang pertama, maka keputusan penetapan pengadilan agama Kota Jakarta Selatan tersebut dapat dimengerti keabsahannya.
 - b. Apabila dilihat berdasarkan Assafiiyah, maka jelas praktek akad nikah melalui telepon tidak sah. Untuk lebih jelas lagi perbandingkan saja antara pendapat pertama (hanafi dan Hambali) dengan pendapat kedua (Assafiiyah) yang telah diuraikan di atas.
2. Dua kesimpulan hukum tersebut di atas dapat dijadikan alternatif mana yang akan dipilih, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang akan diperlakukan di pengadilan agama. Apabila sudah diatur dalam undang – undang maka umat islam wajib mentaati.

Dalam kaitannya dengan kasus menikah melalui telepon penulis belum menemui aturan yang tegas khususnya mengenai ijab qobul melalui telepon pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum kepercayaan itu, perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Sebetulnya ayat tersebut belum jelas, oleh karena itu biar lebih jelas pendapat syafii umpamanya yang akan diterapkan di pengadilan agama.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zaenal Arifin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan ialah kesaksian di satu tempat atau majelis berdekatan atau berkesinambungan tanpa ada jedah. Berhubung pengertian satu majelis belum diatur secara jelas oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompelasi Hukum Islam begitu juga pendapat masih pro dan kontra. Namun sebagian besar pendapat ulama satu majelis artinya hadir secara fisik dalam satu tempat. Jika dikemudian ada kasus yang sama. Untuk sementara ditolak / tidak bisa dilaksanakan karena perlu aturan lagi yang mengatur tentang ijab qobul melalui telepon yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR sebab kita pelaksana teknis artinya yang dilakukan berdasarkan aturan atau hukum. Atau paling tidak fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mengingat sampai saat ini belum ada aturan yang jelas, maka apabila ada kasus yang sama solusinya adalah diwakilkan saja yaitu

diwakilkan untuk mengucapkan qobul bagi siapa saja yang ditunjuk atau dipercaya.⁵¹

Hasil wawancara dengan bapak HM. Abdul Sulaiman,SH, MH, selaku Kepala Humas di pengadilan agama Kota Jakarta Selatan pada prinsipnya beliau tidak setuju ijab qobul melalui telepon karena hilang kesakralannya karena perkawinan merupakan suatu peristiwa yang berkesan dan berharap sekali dalam seumur hidup, hendaknya setuju apabila ada upacara wali matul urus sesuai dengan daerah dan kemampuan masing-masing. Dikaitkan dengan pemohon dari wali nikah Dra. Nurdiani Harahap binti Prof. Dr. H. Baharudin Harahap minta pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama ini tepat⁵² sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompelasi Hukum Islam. Karena berkewajiban pengadilan menerima perkara yang masuk sebagai rana / domain, dimana pemohon telah menikahkan anaknya tapi tidak memperoleh akta nikah. Kemudian majelis hakim untuk menentukan keabsahannya harus melihat aturan doktrin yurisprudensi dan mempelajari memahami apa yang lakukan Hakim dalam menggali hukum yang hidup dalam masyarakat akhirnya dengan keyakinannya memutuskan isbat / penetapan ijab qobul melalui telepon.

Dalam kaitannya dengan kasus nikah lewat telepon penulis belum menemui secara tegas adanya peraturan yang mengaturnya, Pasal 10 ayat (3) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵¹ Drs. H. Zaenal Arifin, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara tanggal 26 Maret 2008

⁵² Drs. HM Abdul Sulaiman, SH, MH, Kepala Humas Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan, Wawancara tanggal 31 Maret 2008

berbunyi : “dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi,” menurut hemat penulis isi ayat tersebut masih bisa ditafsirkan secara bervariasi.⁵³

Di ujung analisis kasus perkara nomor 1751/P/1989 sebagai memperluas khasanah wawasan dibidang ilmu agama, penulis akan menambah fatwa Majelis Ulama Indonesia, untuk memperluas pengetahuan khususnya yang beragama Islam. Apabila dikelak kemudian hari akan melakukan akad nikah. Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan atau pernikahan di masyarakat yang dinilai tak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan dan keresahan di kalangan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa hari ini menerima pengaduan, pertanyaan dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah tersebut.

Oleh karena itu, dalam rapat Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara berhari-hari, seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayyun, ketentuan hukum, dan kepentingan umum.

⁵³ DR Satria Effendi, op-cit hal 14.

Atas dasar itu, dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut:

1. Pernikahan dalam pandangan agama islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan.
2. Ketentuan umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab qobul, serta mahar (maskawin).
3. Ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat islam di Indonesia) harus mangacu pada Undang-undang perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah hukum islam;
4. Umat islam Indonesia menganut paham Ahlus Sunnah Waljamaah dan mayoritas bermazhab syafii sehingga seorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.
5. Menganjurkan kepada umat islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang tersebut di atas.
6. Kepada para ulama, muballiq, da'i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan / pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan

memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas.

Jakarta, 30 Zulqaidah 1416 H.

19 April 1988 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Umum

K.H. Hasan Basri

Drs. H.A. Nazri Adlani

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisa hukum yang dipergunakan dalam memberikan penetapan dalam sidang pengadilan agama Kota Jakarta Selatan.

Telah ditetapkan mengenai perkawinan yang ijab kabulnya melalui telepon menurut putusan pengadilan agama No.1751/1989.

Perkawinan tersebut sah dengan pertimbangan :

Adanya saksi yang menyakinkan baik itu saksi dari wali nikah atau mempelai pria yang berada di Amerika disertai rekaman suara yang persis suara kedua calon mempelai, adanya bukti pembayaran dari pihak pegawai telkom, bahwa benar terjadi pembicaraan melalui telepon pada tanggal 13 Mei 1989 jam 10.00 WIB dan jam 22 bagian Amerika, bahwa pemohon mengaku sebagai orang tua wali nikah dari Dra. Nurdiani bertindak untuk dirinya sendiri, telah mengajukan permohonan disebut nikah dengan suratnya tertanggal 15 Desember 1989 kemudian dicatat dalam penerimaan perkara Nomor 1751/P /1989, benar-benar adanya pernikahan hanya saja ijab qabulnya melalui telepon karena calon mempelai laki-laki berada di Amerika, Sedang calon mempelai perempuan berada di Indonesia. Tetapi prosedur yang lain sama seperti pernikahan pada umumnya, adanya dua hadis Nabi yang menurut penafsiran hakim memperbolehkan ijab qabul melalui telepon tapi menurut penafsiran sebagian ulama bahwa dua hadist tersebut bermaksud adanya surat taukil.

Disisi lain bahwa teori-teori yang berkenaan dengan perkawinan yang ijab kabulnya dilaksanakan melalui telepon setelah dianalisa adanya pro dan kontra atau setuju dan yang menolak. Tapi lebih banyak yang berpendapat menolak dibandingkan dengan yang setuju, sebagaimana pendapat Fuqoha.

2. Alasan penolakan ijab qobul melalui telepon oleh Kantor Urusan agama Kebayoran Baru, adalah bahwa :

Undang-undang tidak mengatur ijab qobul melalui telepon padahal KUA melaksanakan tugas berdasar pada undang-undang yang berlaku, tidak ada surat taukil dari pihak calon mempelai laki-laki yang berada di Amerika, padahal ini solusi yang diatur dalam kompelasi hukum islam apabila calon temanten tidak bisa hadir harus pakai surat kuasa, sebatas untuk mengqabulkan saja mewakili tematan pria, adanya kemiripan suara bahkan ada sebagian orang yang bisa meniru suara orang lain inilah bisa menimbulkan kecurigaan bagi hakim.

B. SARAN

1. Hendaknya pengadilan agama dalam hal ini majelis hakim dalam memeriksa berkas yang diajukan oleh pemohon yang berkaitan dengan masalah penetapan ijab qabul melalui telepon hendaknya memberikan penjelasan dan mengushakan agar hati-hati dan bekerja sama dengan kantor urusan agama supaya dapat pemasukan untuk nantinya dijadikan pertimbangan bagi hakim disamping kewenangan hakim tentunya yang dijadikannya
2. Hendaknya Kantor Urusan Agama dalam hal ini Ketua Kantor Urusan Kantor Agam dalam memeriksa berkas yang diajukan padanya yang berkaitan dengan

masalah penetapan ijab qabul melalui telepon hendaknya memberikan anjuran kepada wali nikah untuk sekarang atau dikemudian hari berhati-hati dalam menyikapi atau mensiasati calon mempelai pria yang lebih cenderung ke praktisanya saja untuk menghadapi Ahad nikah.

3. Hendaknya Kantor Urusan Agama hendaknya membri penjelasan dan mengusahakan agar calon mempelai laki pulang dulu ke Indonesia sekalipun ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Kalau memang tidak mendapat izin dari instansi atas lembaga yang bersangkutan maka kirim surat Taukil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Kelib, **Diktat Hukum Islam Lanjut**, fakultas hukum Unisula Semarang. 2000.
Ahmad Ashar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam** (Yogyakarta) : UII Press, 1999.

Asmin, **Status perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor I Tahun 1974**, PT Dian Rakyat, Jakarta 1981.

Bibit Soeprapto, **Liku-liku Poligami**, (Yogyakarta, Al Kautsar, 1990).

Burhan Ashofa; **Metodologi Penelitian Hukum** (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) Hal 39.

- Bustanul Arifin, **Kelembagaan Hukum Islam**, Gema Insani Press. Jakarta 1996.
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002).
- Departemen Agama RI, **Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (DKN) Pembinaan Sarana Agama Islam**, Jakarta 1989.
- Endang Sumiarni, **Perkawinan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan** : hal 8, Mengatur Status Perkawinan antara Agama, Jakarta : Dian Rakyat, TT.
- Fikri, **Perkawinan, Sex dan Hukum** (Pekalongan: TB Bahagia, 1984)
- H. A Muktiyanto, **Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI**. Jakarta 2006.
- Hasbullah Bakery, **Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia**. Jembatan 1981.
- H. Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 1996).
- Harum Haerudin, **Pengadilan Agama, Bandung**, PT M Citra Aditya Bakti
- Ibrahim Mayer, H Abdul Hasan, **Pengantar Hukum di Indonesia**. Garda jakarta 1965.
- Julia Brannmen; **Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif** (Penerbit Fak. Tarbiah IAIN Antasari Samarinda Bekerjasama dengan Pustaka Belajar Yogyakarta, 2002)
- K. Wantjik Saleh, 1980, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Muh Abu Zahroh Al Ahwal al Syakhiyyah dalam Amir Nurudin dan Azhari Ahmad Toriqon, **Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sampai KHI** (Jakarta : Kencana, 2004)
- Moh Idris Romulya. **Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro; **Metodologi Penelitian Hukum** (Ghalia Indonesia: 1983)
- Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan di Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam**, Jakarta UU Press.
- Samsudiin Nur Mutmainnah, **Perkawinan Yang Diidamkan**, An Nur Jakarta.
- Soedjati, Uki Bayu. **Ijab Qabul Nikah Via Telepon**. Amanah, 1989. (No 77: 13)

Soemardi Soeryabrata, UGM, **Metodologi Penelitian**, 1992 (PT Rajawali Jakarta, 1992).

Soemiyati; 1982, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberti. Yogyakarta.

Soeryono Soekamto dan Sri Mahmudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990).

_____; **Pengantar Penelitian Hukum** (Penerbit UI Press, 1986) Hal 21

Sutrisno Hadi, **Metodologi Riset Nasional**, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2001).

Ustadz Syamsudin Nur, Mutmainah, **Perkawinan yang Diidamkan**, An Nur Jakarta

Wahbah Zuaely, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu dalam Amir Nurudin dan Azhari Ahmad Toriqon, **Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sampai KHI** (Jakarta : Kencana, 2004).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan. UU No 1 Tahun 1974 LN No 1 Tahun 1974, TLN No 3019

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. PP Nomor 9 Tahun 1975 LN No 12 Tahun 1975, TLN No 3050

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1983

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Fakultas Syariah Ilmu Hukum Uin Jakarta